



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.537, 2021

BWI. ORTA.

PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN WAKAF INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terjadi pengembangan yang dinamis dalam Gerakan perwakafan di Indonesia, seiring diluncurkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Republik Indonesia;
- b. bahwa perkembangan dinamika sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disikapi oleh Badan Wakaf Indonesia untuk penataan kembali organisasi dan tata kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN WAKAF INDONESIA.

BAB I

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat BWI.

Pasal 2

- (1) BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya, untuk mengembangkan dan mengelola perwakafan di Indonesia.
- (2) BWI berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 3

BWI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

BWI bertujuan memelihara, menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, guna kepentingan ibadah, meningkatkan kesejahteraan umat, mendorong ekonomi umat, dan pelayanan sosial.

BAB III

LAMBANG, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu

Lambang

Pasal 5

- (1) BWI memiliki lambang gambar burung garuda berwarna keemasan dengan latar belakang berwarna putih dan dikelilingi oleh 2 (dua) lingkaran.
- (2) Lingkaran pertama yang langsung mengelilingi garuda terdiri atas 1 (satu) garis.
- (3) Lingkaran kedua terdiri atas 2 (dua) garis berwarna hitam dengan latar belakang keemasan.
- (4) Di antara lingkaran pertama dan kedua terdapat tulisan warna hijau berbahasa Arab, *Hay'at al-Awqaf al-Indonisiyyah*, dan BWI.
- (5) Di bawah tulisan Arab terdapat 2 (dua) bintang keemasan di kanan dan kiri.
- (6) Di antara 2 (dua) bintang terdapat tulisan BWI berwarna hijau.
- (7) Lambang BWI sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BWI ini.

Pasal 6

- (1) Lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memiliki arti:
 - a. garuda menunjukkan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. lingkaran pertama 1 (satu) garis menunjukkan Negara Kesatuan Republik Indonesia menaungi wakaf di Indonesia;
 - c. lingkaran 2 (dua) garis menunjukkan wakaf Indonesia harus dapat berperan secara nasional dan internasional; dan
 - d. 2 (dua) bintang menunjukkan keseimbangan dunia dan akhirat.
- (2) Warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memiliki arti:
- a. putih menunjukkan niat yang suci;
 - b. hijau menunjukkan wakaf untuk kesejahteraan dunia dan akhirat; dan
 - c. emas menunjukkan wakaf merupakan amal yang mulia dan bernilai ekonomi tinggi.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 7

Visi BWI terwujudnya lembaga perwakafan yang independen, dipercaya masyarakat, serta mempunyai kemampuan yang profesional dalam mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 8

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BWI memiliki Misi sebagai berikut:

- a. menjaga dan melestarikan aset wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat;
- b. mengembangkan dan mensosialisasikan wakaf produktif; dan

- c. memberikan perlindungan terhadap harta benda wakaf dengan melakukan pendaftaran harta benda wakaf dan advokasi.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 9

- (1) BWI mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
 - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - d. memberhentikan dan mengganti nazhir;
 - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; dan
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BWI menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan penetapan kebijakan operasional perwakafan nasional;
 - b. pembentukan BWI provinsi dan BWI kabupaten/kota;
 - c. penyusunan cetak biru, rencana strategis, dan rencana kerja;
 - d. pengelolaan wakaf sesuai dengan rencana kerja;
 - e. pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pengembangan wakaf di Indonesia;
 - f. penyusunan pedoman pengelolaan harta benda wakaf;
 - g. pendaftaran nazhir;